

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 98

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 Desember 2021

NOMOR : 98 Tahun 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 104

TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI


PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH

DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian hukum

2021



WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 174 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

5. Peraturan ...

5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI 2021 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi infrastruktur penerapan SAP berbasis akruaI berupa Kebijakan Akuntansi.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas:
 - a. BAB I Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI;
 - b. BAB II Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. BAB III Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - d. BAB IV Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja ;
 - e. BAB V Kebijakan Akuntansi Transfer;
 - f. BAB VI Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - g. BAB VII Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - h. BAB VIII Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - i. BAB IX Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - j. BAB X Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - k. BAB XI Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - l. BAB XII Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
 - m. BAB XIII Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
 - n. BAB XIV Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
 - o. BAB XV Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - p. BAB XVI Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.
- (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Desember 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI

Hj. LULU YULIASARI, S.H.
NIP. 19710703 199703 2 002MI,